



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 60 TAHUN 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pada pengguna data, perlu menetapkan kembali Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);


8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 234);
10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 429);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah seperti pada lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Mentok
pada tanggal 25 Februari 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT,



The image shows the official seal of the Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, which is circular and contains the text 'BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

I KETUT MERTAYASA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR: 60 TAHUN 2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN BADAN
PUSAT STATISTIK KABUPATEN
BANGKA BARAT

**PERNYATAAN MAKLUMAT PELAYANAN
BPS KABUPATEN BANGKA BARAT**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BANGKA BARAT,



[Handwritten signature]

I KETUT MERTAYASA